

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai tujuan pendidikan yang menjunjung tinggi nilai hukum. Sekolah adalah salah satu sarana untuk pembentukan karakter seorang anak. Dengan seiring berkembangnya zaman tantangan dalam dunia pendidikan semakin mendorong siswa memproleh prestasi. Pendidik merupakan bagian penting dalam sistem pendidikan yang dapat menjadi pengganti orang tua dibidang pendidikan ataupun sekolah. Pelecehan seksual adalah bagian deskriminasi seksual.<sup>1</sup>

Pelecehan seksual korban bukan hanya diusia dewasa melainkan anak dibawah umur, anak dibawah umur yang menjadi korban pemerkosaan, penipuan bahkan ruda paksa. Pelecehan seksual merupakan sebuah tipe pelecehan yang berupa pengguna *sexual overtones*.<sup>2</sup>

Tim perempuan dan kebijakan luar negeri dari dewan hubungan luar negeri *council on foreign relations* melakukan riset berdasarkan hasil laporan riset women . 189 negara dikelompokan kedalam tiga kelompok berdasarkan nilai yang didapatkan dengan nilai 76-11 (tinggi), 51-75 (menengah) dan 24-50 (rendah) hasil riset indonesia mendapatkan skor rata-rata 50 (negara dengan nilai rendah) terkait indikator perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan skor indonesia adalah 42,8. Indonesia berada diposisi 151 atau posisi 38 terbawah. Indonesia saat ini membutuhkan undang-undang anti pelecehan seksual. Hukum terkait perlindungan terhadap kekerasan seksual (ditempat kerja dan sekolah . hukum pidana dan perdata bagi pelaku kekerasan seksual disekolah).<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Amirundin, *pendidikan humanisme dalam perspektif islam*, 2019,hlm 78

<sup>2</sup> Michael Richard “*Definition And Incidence Of Academic Workplace Sexual Harassment*”(Albany,Suny 1999) Hlm 5

<sup>3</sup> Council on foreign relations, womens equality in the workforce by country.<https://www.cfr.org/legal-barries/country-ranking/idn>.

Menurut komnas perempuan kasus kekerasan seksual terbanyak dialami perempuan terdapat ditahun 2019 dari 2341 kasus kekerasan seksual sedangkan tahun 2020 masih mencuat. Berdasarkan komisi perlindungan anak indonesia pada januari-oktober angka kekerasan seksual yang terjadi disekolah meningkat. KPAI mencatat terdapat 17 kasus pelecehan seksual dilakukan pendidikan dengan korban 89 anak, terdiri dari 55 perempuan dan 34 laki-laki. Pelaku kekerasan adalah 15% dilakukan oleh Kepala Sekolah (8 kasus), 43% dilakukan oleh Guru/Ustadz (22 kasus), 19% oleh Dosen (10 kasus), 11% oleh Peserta didik lain (6 kasus), 4% oleh pelatih (2kasus), dan 5% oleh pihak lain (3 kasus).<sup>4</sup> Peningkatan pada kasus kekerasan seksual tidak hanya dari kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi akan tetapi dari segi kualitas juga terjadi peningkatan<sup>5</sup>

Pelecehan seksual yang dilakukan terhadap anak merupakan salah satu penyiksaan atau pelanggaran terhadap anak yang dilakukan remaja atau orang dewasa yang tujuannya mendapatkan simulasi seksual. Kasus kekerasan pada semakin meningkat setiap tahun. Data dari komisi perlindungan anak melaporkan Kasus dugaan pelecehan seksual marak terjadi disepanjang 2021. Komisi perlindungan anak Indonesia (KPAI) menyebutkan bahwa 2021 adalah tahun yang sangat memprihatinkan. 207 anak korban pelecehan seksual disekolah sepanjang Tahun 2021. Sebanyak 207 anak yang menjadi korban pelecehan dan kekerasan seksual disekolah terdiri dari 126 anak perempuan dan 71 anak laki-laki. Ada 18 kasus pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi disepanjang 2021.mayoritas pelakunya adalah guru atau tenaga pendidik. Usia korban tercatat mulai dari 3 hingga 17 tahun dengan rincian paud atau taman kanak-kanan 4 persen, sekolah dasar 32 persen, sekolah menengah pertama 36 persen, sekolah menengah atas 28 persen. Total jumlah pelaku pelecehan seksual sepanjang 2021 ada 19 orang. Kebijakan yang akan dibuat harus dapat mengatur perilaku pala murid dan staf berdasarkan dengan budaya serta mengakui bahwa

<sup>4</sup> pei, Analisis Perilaku Pencegahan Child Abuse oleh Orang tua Pada Anak Usia Sekolah. Jurnal Ilmu Kesehatan, Vol 5 No 1 ( 2020)

<sup>5</sup> Hurtado, MD. Children's Knowledge of Sexual Abuse Prevention in El Salvador. Icahn School of Medicine at Mount Sinai: Annals of Global Health,( 2020)

identitas yang dimiliki oleh murid dapat mempengaruhi potensi sebagai korban pelecehan seksual.<sup>6</sup> Untuk memahami gejala-gejala yang muncul, maka sebaiknya juga diberikan cara atau pencegahannya terutama membangun komunikasi agar anak terbuka dalam menceritakan aktivitasnya sehari-hari dan rasa percaya diri serta keberaniannya ketika menghadapi sesuatu tindakan yang dianggap anaknya sebagai anaknya. tidak nyaman.<sup>7</sup>

Sebagai contoh dismk seorang guru melakukan survey tugas akhir siswa (prakerin) kelapangan dan sipelaku menemui sikorban didalam sebuah ruangan dengan beberapa temannya. Sipelaku menyuruh teman nya sikorban untuk mencari makanan. Korban hanya berdua dengan pelaku, menurut keterangan yang didapat dari beberapa temanya pelaku meraba dan menciumnya bahkan memperkosa sikorban.

Tujuan penulis mengangkat judul ini banyaknya kasus pelecehan seksual yang belum diketahui banyak masyarakat yang mayoritas korbanya adalah anak di bawah umur yang sering terjadi disekolah dan hukuman yang kurang memberikan efek jera pada pelaku kejahatan tersebut. Dan Peran pemerintah sangat diperlukan guna membatasi terjadi hal pelecehan seksual dengan cara menghukum pelaku secara tegas. Upaya hukum yang seberat- beratnya bagi pelaku dilakukan tanpa pandang bulu.

## B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas maka ditarik rumusan masalah sebagai berikut;

1. Bagaimana Pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual disekolah SMKN1 Lintong?
2. Bagaimana hukuman terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual disekolah SMKN1 Lintong?
3. Bagaimana upaya pencegahan terhadap pelaku kekerasan seksual

---

<sup>6</sup> Ishak , *Pelecehan seksual di institusi pendidikan: sebuah perspektif kebijakan, jurnal ilmu hukum dan sosial*, Vol 3 No 2( 2020)

<sup>7</sup> Endah, Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis,jurnal Psikologi Universitas Surabaya, Vol 3 No 2 (2019)

disekolah?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan yang hendak dicapai sebagai berikut

1. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual disekolah SMKN1 Lintong
2. Untuk mengetahui hukuman terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual disekolah SMKN1 Lintong
3. Untuk mengetahui upaya pencegahan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual disekolah

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Penulis berharap penelitian ini dapat memberi manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya serta memiliki kegunaan praktis pada khususnya sehingga penelitian ini bermanfaat secara teoritis dan praktis.

#### **1. Dari Segi Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi hukum bagi para akademisi dan masyarakat berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual disekolah
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar dan perkembangan bagi bahan penelitian selanjutnya pada bidang yang sama.

#### **2. Dari Segi Praktis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara praktis bagi masyarakat, aparat penegak hukum, seperti: polisi, hakim, dan jaksa, sehingga dengan demikian penelitian ini dapat bermanfaat untuk mengetahui bentuk pelanggaran dan sanksi terhadap pelecehan seksual.

### **E. KERANGKA TEORI DAN KONSEPSI**

#### **1. Kerangka Teori**

Teori merupakan suatu alur penalaran dan logika yang terdiri dari seperangkat konsep atau variabel.<sup>8</sup> didalam Ilmu hukum berkaitan dengan teori hukum dalam perkembangannya.<sup>9</sup> Teori adalah pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan, didukung oleh data dan argumentasi. Kerangka teori bahwa kerangka pemikiran atau butir pendapat teori si penulis mengenai sesuatu kasus ataupun permasalahan yang bagi si peneliti jadi bahan perbandingan.<sup>10</sup>

Menurut Raharjo bahwa perlindungan hukum merupakan mendapatkan pengayoman terhadap manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan ini diberikan terhadap siapapun agar dapat mendapatkan hak-hak hukum.<sup>11</sup> Perlindungan hukum yang preventif berfungsi untuk mencegah terjadinya kejahatan dan sikap kehati-hatian dalam mengambil keputusan.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban terhadap orang yang melakukan tindak pidana, banyak masyarakat yang menolak perbuatan yang diwujudkan didalam bentuk larangan atas perbuatannya dan konsekuensinya sehingga orang yang melakukan kejahatan itu.

## 2. Kerangka Konsepsi

Peranan konsep dalam penelitian ini merupakan penggambaran antara konsep-konsep yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti dan diuraikan dalam karya ilmiah. Kerangka konsepsi atau konsepsional perlu dirumuskan kedalam penelitian sebagai pegangan ataupun konsep yang digunakan dalam penelitian. Dan biasanya kerangka konsepsional dirumuskan dengan defenisi-defenisi tertentu dan dijadikan sebagai pedoman operasional di dalam proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data.<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup> Supranto, *metode penelitian hukum dan statistik* (jakarta;rineka,2003) hlm 109

<sup>9</sup> Soejono ,Sukamto, *Sosiologi Suatu Pengantar*(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm 30

<sup>10</sup> Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum* (Medan:Softmedia, 2015), hlm 90

<sup>11</sup> Sutipjo,*ilmu hukum*,Bandung;aditya bakti,2000),hlm 2

<sup>12</sup> Soejono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti,1993) hlm 137